



PENETAPAN

NOMOR 82/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

[REDACTED], NIK [REDACTED], Tempat/tanggal lahir, [REDACTED], usia [REDACTED] tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Cerai Mati, Pendidikan SD/Sederajat, Tempat Tinggal [REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], NIK [REDACTED], Tempat/tanggal lahir, [REDACTED], usia [REDACTED] tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Pendidikan Diploma IV, tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Pemohon II**;

[REDACTED], NIK [REDACTED], Tempat/tanggal lahir, [REDACTED], usia [REDACTED] tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, status Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat Tinggal [REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Pemohon III**;

[REDACTED], NIK [REDACTED], Tempat/tanggal lahir, [REDACTED], usia [REDACTED] tahun, Jenis Kelamin

Halm. 1 dari 13 halm.pent Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar,
Status Perkawinan Belum Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat,
Tempat Tinggal [REDACTED]

[REDACTED], sebagai
Pemohon IV.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **AYYUB SABAR, S.Sy.** dan **BAIHAQKI, S.H.I.** keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AYYUB SABAR LAW FIRM**" yang beralamat di Jalan Teungku Meurah, Komplek Musafir No. 11 (K), Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SKK.AS/III/2024 Tanggal, 04 Maret 2024.-

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Bna, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Mahzani Bin Abd Hamid Hz memiliki dua (2) orang isteri, isteri pertama bernama Siti Kamariah Binti Aja Wiharja dan isteri kedua bernama Wardani Binti Abdul Rani;
2. Bahwa Mahzani Bin Abd Hamid Hz dengan Siti Kamariah Binti Aja Wiharja adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 10 agustus 1995, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 105/12/VIII/1995 yang di keluarkan oleh KUA kecamatan Baiturrahman, Kota/Kabupaten Banda Aceh, akan tetapi telah bercerai pada tanggal 27 September 2011, berdasarkan Nomor Perkara 62/Pdt.G/2011/MS.Bna dan Akte Cerai No. 154/AC/2011/MS-Bna;
3. Bahwa dari pernikahan Mahzani Bin Abd Hamid Hz dengan Siti Kamariah Binti Aja Wiharja (istri pertama), telah dikaruniai tiga (3) orang anak, masing-masing bernama:

Halm. 2 dari 13 halm.pent Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Irvan Maulana Azmi Bin Mahzani, usia 27 Tahun;
- 3.2 Apriliana Binti Mahzani, usia 25 Tahun;
- 3.3 Rafly Ramadhan Bin Mahzani, usia 19 Tahun;
4. Bahwa Mahzani Bin Abd Hamid Hz dan Wardani Binti Abdul Rani adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 14 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 048/03/IX/2017 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar;
5. Bahwa dari pernikahan Mahzani Bin Abd Hamid Hz dengan Wardani Binti Abdul Rani (istri kedua), Tidak di karuniai anak;
6. Bahwa pada tanggal 15 November 2023, telah meninggal dunia Mahzani Bin Abd Hamid Hz, akibat sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1171-KM- 30112023-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
7. Bahwa ayah kandung dari Mahzani Bin Abd Hamid Hz, yang bernama Abd Hamid Hz Bin H. Hamzah telah meninggal dunia pada tahun 2003, akibat sakit, dan ibu kandung Mahzani Bin Abd Hamid Hz yang bernama Rohana Binti Muhammad juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2013, akibat sakit;
8. Bahwa setelah meninggal dunia Mahzani Bin Abd Hamid Hz, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 - 8.1. Wardani Binti Abdul Rani, usia 46 tahun (istri kedua);
 - 8.2. Irvan Maulana Azmi Bin Mahzani, usia 27 tahun (anak laki-laki kandung);
 - 8.3. Apriliana Binti Mahzani, usia 25 tahun (anak perempuan kandung);
 - 8.4. Rafly Ramadhan Bin Mahzani, usia 19 tahun (anak laki-laki kandung);
9. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus segala harta peninggalan almarhum Mahzani Bin Abd Hamid Hz untuk seluruh ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halm. 3 dari 13 halm.pent Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pada tanggal 15 November 2023, telah meninggal dunia Mahzani Bin Abd Hamid Hz, akibat sakit;

3. Menetapkan:

3.1 . Wardani Binti Abdul Rani, usia 46 tahun (istri kedua);

3.2 . Irvan Maulana Azmi Bin Mahzani, usia 27 tahun (anak laki-laki kandung);

3.3 . Apriliana Binti Mahzani, usia 25 tahun (anak perempuan kandung);

3.4 . Rafly Ramadhan Bin Mahzani, usia 19 tahun (anak laki-laki kandung);

Sebagai ahli waris dari Mahzani Bin Abd Hamid Hz;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini adalah merupakan legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi ;

Bahwa Majelis Hakim dipersidangan menjelaskan bahwa dalam persidangan penetapan Ahli Waris semua harus hadir kecuali ada halangan yang berdasarkan hukum dan dalam hal ini semua para Pemohon hadir didepan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris semua ahli waris harus masuk sebagai pemohon dan apabila sudah meninggal dunia harus di buktikan di persidangan dan terhadap surat permohonan dan dalam hal ini permohonan Penetapan ahli waris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor: 82/Pdt.P/2024/Ms.Bna, yang isinya tetap dipertahan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halm. 4 dari 13 halm.pent Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bukti

Surat :

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wardani NIK 1106194506770002, tanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.1);
- 1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irvan Maulana Azmi NIK 1171012905905960001, tanggal 13 Oktober 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.2);
- 1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Apriliana NIK 1171014304980001, tanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.3);
- 1.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rafly Ramadhan NIK 117101010911040001, tanggal 13 Oktober 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.4);
- 1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irvan Maulana Azmi Nomor 975/Ist-BA/2000, tanggal 26 September 2000, yang dikeluarkan Kepala

Halm. 5 dari 13 halm.pent Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Bna



Kantor Catatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.5);

1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Apriliana Nomor 5783/Ist-BA/2009, tanggal 09 Desember 2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.6);

1.7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafly Ramadhan Nomor 5784/Ist-BA/2009, tanggal 09 Desember 2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.7);

1.8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mahzani dan Wadani Nomor 048/03/IX/2017, tanggal 14 September 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.8);

1.9. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Siti Kamariah Binti Aja Wiharja dan Mahzani Bin Abdul Hamid, Nomor 154/AC/2011/MS-Bna, tanggal 27 September 2011, yang dikeluarkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.9);

Halm. 6 dari 13 halm.pent Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Mahzani, Nomor : 1171-KM-30112023-0010, tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.10);

1.11. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama H. Abdul Hamid bin H, Hamzah, Nomor : 474.3/542/2023, tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.11);

1.12. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Rohana binti Muhammad, Nomor 472.3/543/2023, tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos aslinya telah diperlihatkan dipersidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.12);

1.13. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Mahzani Bin Abd. Hamid HZ, Nomor : 451.5/524/11.71.03/16/2023, tanggal 05 Desember 2023, yang disaksikan oleh Keuchik Gampong Punge Ujoong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.13);

2. Bukti Saksi :

2.1. [REDACTED], NIK 1171020805950004, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 08 Mei 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S.1.), pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Jl.

Halm. 7 dari 13 halm.pent Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelangi, Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena kerabat dekat dengan mereka;
- Bahwa benar para pemohon adalah isteri dan anak-anak dari Mahzani Bin Abd Hamid Hz;
- Bahwa setahu saksi Mahzani Bin Abd Hamid Hz mempunyai dua orang isteri yaitu Siti Kamariah dan Wardani, dengan Siti Kamariah mempunyai 3 orang anak, sedangkan dengan Wardani tidak mempunyai anak;
- Bahwa isteri pertama dari Mahzani Bin Abd Hamid Hz telah bercerai dan baru menikah dengan isteri kedua dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Mahzani Bin Abd Hamid Hz kini telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu dari Mahzani Bin Abd Hamid Hz serta kakek dan neneknya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa mereka semua beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa penetapan ini digunakan untuk pengurusan harta dan tabungan atas nama Mahzani Bin Abd Hamid Hz ;

2.2. [REDACTED], NIK 1171060310860002, tempat/tgl. lahir di Jakarta, 03 Oktober 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Jl. Panglateh, Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Baro, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena kerabat dekat dengan mereka;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari Mahzani Bin Abd Hamid Hz;
- Bahwa setahu saksi Mahzani Bin Abd Hamid Hz mempunyai dua orang isteri yaitu Siti Kamariah dan Wardani, dari Siti Kamariah

Halm. 8 dari 13 halm.pent Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Bna



mempunyai 3 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, sedangkan dari Wardani tidak mempunyai anak;

- Bahwa isteri pertama dari Mahzani Bin Abd Hamid Hz telah bercerai dan baru menikah dengan isteri kedua dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Mahzani Bin Abd Hamid Hz kini telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu dari Mahzani Bin Abd Hamid Hz serta kakek dan neneknya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa mereka semua beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa penetapan ini digunakan untuk pengurusan harta dan tabungan atas nama Mahzani Bin Abd Hamid Hz ;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat bukti tersebut dan tidak ada lagi mengajukan bukti lain, dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Permohonan Penetapan Ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, serta penjelasannya maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan;

Halm. 9 dari 13 halm.pent Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris dari Mahzani Bin Abd.Hamid HZ yang telah meninggal dunia pada 15 Nopember 2023, karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis:

1.1. Bukti P.1s/d P.10 ,yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

1.2. Bukti P.11 s/d P.13, yang dikeluarkan oleh Keuchik Kepala Desa, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 s/d P.10 adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai pasal 285 RBg ;

Menimbang, bahwa bukti lainnya adalah akta di bawah karena dikeluarkan oleh Keuchiek maka dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon yang mempunyai hubungan tetangga/kerabat dengan Para Pemohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini didasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mengetahui langsung silsilah para Pemohon, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil para Pemohon, karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 175 dan pasal 308 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut diatas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan para

Halm. 10 dari 13 halm.pent Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon mempunyai hubungan waris dengan Mahzani Bin Abd. Hamid HZ yang telah meninggal dunia pada 15 Nopember 2023, karena sakit ;
2. Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dan isteri dari Mahzani Bin Abd.Hamid HZ;
3. Bahwa Mahzani Bin Abd.Hamid HZ mempunyai dua orang isteri yaitu Siti Kamariah, dan mereka mempunyai 3 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, namun mereka sudah bercerai, lalu Mahzani Bin Abd.Hamid HZ kawin lagi dengan Wardani Bin Abdul Rani (Pemohon I) tidak ada anak;
4. Bahwa semua ahli waris beragama Islam begitu juga dengan pewaris ;
5. Bahwa penetapan ahli waris ini hanya digunakan untuk pengurusan harta atas nama Mahzani Bin Abd.Hamid HZ ke para ahli waris dan juga pencairan dana tabungan atas nama Mahzani Bin Abd. Hamid MZ ke para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c), dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris dan berhak menerima harta warisan dari Mahzani Bin Abd.Hamid HZ, oleh karena para Pemohon terbukti mempunyai hubungan nasab dan tidak ada halangan menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Maka permohonan para Pemohon dalam hal penetapan ahli waris telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut, jo Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 serta memperhatikan Pasal 174

Halm. 11 dari 13 halm.pent Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Mahzani Bin Abd.Hamid HZ, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menelusuri tentang kebenaran dari kepemilikan segala harta dan tabungan di Bank atas nama Mahzani Bin Abd. Hamid HZ dan Majelis Hakim hanya memeriksa tentang ahli waris dari Mahzani Bin Abd. Hamid HZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini bersifat volunter dan permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan pada tanggal 15 Nopember 2023 telah meninggal dunia Mahzani Bin Abd.Hamid, karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mahzani Bin Abd.Hamid HZ adalah :
 - 3.1. Wardani Binti Abdul Rani (Pemohon I/Isteri).
 - 3.2. Irvan Maulana Azmi Bin Mahzani, (Pemohon II/Anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Apriliana Binti Mahzani (anak perempuan kandung/Pemohon III);
 - 3.3. Rafly Ramadahan Bin Mahzani, (Anak laki-laki kandung/Pemohon IV);
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini hanya digunakan untuk Pengurusan harta atas nama Mahzani Bin Abd.Hamid HZ dan untuk pencairan tabungan di Bank atas nama Mahzani Bin Abd. Hamid HZ ke para ahli waris.
5. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp138.500,- (Seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan

Halm. 12 dari 13 halm.pent Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami, Bukhari., S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Said Safnizar, M.H. dan Drs. Zukri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahdalena, S.H. serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya secara eletronik.

Ketua Majelis,

Bukhari, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Said Safnizar, M.H.

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahdalena, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
2.	Biaya Proses		Rp
			75.000,-
3.	Biaya Panggilan		Rp
			0,-
4.	Biaya penggandaan		Rp
			3.500,-
5.	Biaya PNBP		Rp
			10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,.

Halm. 13 dari 13 halm.pent Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya materai Rp 10.000,-

J u m l a h Rp 138.500,-

(Seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).-

Halm. 14 dari 13 halm.pent Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Bna